



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pelat, 18 September 1992, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pelat Ii, Rt.002 / Rw.007, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pelat, 25 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Pelat Ii, Rt.002 / Rw.007, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2019 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub,

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2019, setelah diperbaiki dalam persidangan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 0113/021/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Pemohon di Dusun Pelat II, RT.002 / RW.007, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama lebih kurang 2 Bulan, sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTERI, Tempat/tanggal lahir : Brang Pelat, 01 Juli 1993, umur 26 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Brang Pelat, RT.001 / RW.002, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa hubungan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih **2 Tahun** dan telah sepakat untuk menikah.
5. Bahwa untuk menghindari fitnah maka Pemohon, bermaksud ingin meningkatkan hubungan tersebut kejenjang pernikahan.
6. Bahwa alasan Pemohon, hendak menikah dengan calon istri karena **Pemohon merasa mampu dan Calonnya juga bersedia untuk dimadu.**
7. Bahwa pada pokoknya Termohon, tidak keberatan untuk dimadu, dan antara Pemohon dengan calon istri tersebut pula tidak ada halangan/larangan untuk melakukan pernikahan.
8. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristri 2 (dua) dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.
9. Bahwa sejak perkawinan Pemohon tersebut sampai sekarang, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istri Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai **Petani** dengan penghasilan minimal per bulan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa calon istri Pemohon, tidak keberatan untuk bermadu.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTERI, sebagai istri ke dua.
3. Menetapkan harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau mohon putusan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pemohon dan termohon agar berpikir baik-baik terutama resiko beristeri dua atau mempunyai madu demi menjaga dan memelihara rumah tangga yang sudah dibina rukun dan damai selama ini, namun pihak pemohon dan termohon menyatakan sudah lama dipikirkan dan dimusyawarahkan bersama yang hasilnya akan lebih maslahat jika pemohon menikah lagi dengan calon isteri pemohon yang kedua;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Majelis Hakim serta atas dasar kesepakatan Para pihak pada tanggal 8 Oktober 2019 telah menunjuk H. Akhmad Junaedi,SH., sebagai mediator dan pada tanggal 8 Oktober 2019 Mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil mendamaikan para pihak, Termohon setuju dimadu;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon tertanggal 26 September 2019 yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon, namun Pemohon di dalam persidangan menyatakan memperbaiki Posita permohonan angka 8 yang menyatakan mencabut posita permohonan angka 9 dan angka 11 serta petitum permohonan angka 3 karena Pemohon dengan Termohon baru melangsungkan pernikahan selama 1 bulan sehingga belum terbentuk harta bersama selama perkawinan, harta tersebut di atas adalah harta bawaan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima, mengakui dan menyetujui apa yang diinginkan oleh pemohon dalam surat permohonannya tersebut. Termohon juga mengakui dan membenarkan bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum diperoleh harta sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI yang menerangkan bahwa calon isteri Pemohon berstatus gadis, dan tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada hubungan perkawinan atau dalam pinangan laki-laki lain, calon isteri Pemohon bersedia dipoligami jadi isteri kedua Pemohon dan wali nikahnya setuju dan bersedia menikahkan Pemohon dengan CALON ISTERI;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah dinactzegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai berupa:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 04-10-2012, (Bukti P.1);
- 2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon, dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 01-04-2019, (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.



3.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Asmi Hartanti dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 06-12-2012, (Bukti P.3);

4.-----
Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0113/021/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, (bukti P.4);

5.-----
Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu dari Termohon tanggal 25 September 2019 , diberi tanda bukti P.5);

6.-----
Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan dipoligami dari calon isteri Pemohon tanggal 25 September 2019 , diberi tanda bukti P.6);

7.-----
Fotokopi Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 25 September 2019 diberi tanda bukti P.7.;

8.-----
Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa Pelat,Kecamatan Unter Iwes,Kabupaten Sumbawa tanggal 25 September 2019, diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas , pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.003 RW.007 Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, Saksi sebagai teman usaha Pemohon, kenal dengan calon isteri Pemohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang sah, hingga sekarang hidup rukun dan damai namun belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Asmi Hartanti karena Termohon kurang dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan karena Pemohon sudah berpacaran cukup lama sehingga harus bertanggungjawab menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu dan sudah berbicara dengan Termohon bahwa Termohon sebagai isteri pertama menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua ;
- Bahwa setahu Saksi calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dengan Pemohon maupun dengan Termohon namun masih ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya selama 2 tahun lebih sehingga ingin segera menikahinya karena takut terjadi fitnah dan khawatir terjadi perbuatan yang melanggar agama;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai Petani dan juga pedagang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon namun kalau melihat keadaan ekonominya Pemohon mampu membiayai rumah tangga dengan 2 orang isteri ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan peternak, penghasilannya paling minim sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebulan, tapi kalau musim panen penghasilannya jauh lebih besar;
- Bahwa melihat sikapnya selama ini Saksi yakin Pemohon akan bisa bersikap adil terhadap isteri-isterinya;

2.SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.004 RW.005 Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes Kabupaten

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa . Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, Saksi sebagai Teman bisnis Pemohon, kenal dengan calon isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sebagai suami isteri, pernikahannya masih baru, hingga sekarang hidup rukun dan damai namun belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain karena Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya selama 2 tahun lebih sehingga ingin segera menikahinya karena takut terjadi fitnah dan khawatir terjadi perbuatan yang melanggar agama;
- Bahwa setahu Saksi calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dengan Pemohon maupun dengan Termohon tapi masih ada hubungan kerabat jauh dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dan sudah berbicara dengan Termohon bahwa Termohon sebagai isteri pertama menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua ;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai petani dan pengusaha;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon namun kalau melihat keadaan ekonominya Pemohon mampu membiayai rumah tangga dengan 2 orang isteri ;
- Bahwa melihat sikapnya selama ini Saksi yakin Pemohon akan bisa bersikap adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon belum memiliki harta karena pernikahannya masih baru;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti-buktinya di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup ;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Asmi Hartanti binti Ibrahim dan mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan semua keterangannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya apa yang tercatat di dalam berita acara persidangan perkara ini adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagai mana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara pemohon dengan termohon agar membatalkan niat pemohon untuk menikah lagi demi keutuhan dalam mebina rumah tangga dengan rukun dan damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan CALON ISTERI, Tempat/tanggal lahir : Brang Pelat, 01 Juli 1993, umur 26 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Brang Pelat, RT.001 / RW.002, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan alasan Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya selama 2 tahun lebih sehingga ingin segera menikahinya karena takut terjadi fitnah, Termohon sudah menyetujui dan merestui pemohon menikah lagi, dari sisi ekonomi pemohon akan mampu menafkahi isteri-isteri pemohon dan pemohon akan siap berlaku adil terhadap kedua isteri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua alasan pemohon serta memberi izin pemohon untuk menikah lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim temukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pemohon benar-benar telah memenuhi syarat untuk menikah lagi ? Apakah termohon benar-benar memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami? dan apakah calon isteri kedua pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa di muka persidangan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8, sebagaimana tersebut di atas. Bukti- bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti tertulis karena telah diberi materai cukup dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2.dan P.3 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya terbukti bahwa pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu permohonan pemohon telah beralasan hukum sesuai kompetensi relatif pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Foto Copy Kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon, terbukti bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5.,P.6.,P.7.dan P.8. berupa surat pernyataan secara tertulis dari termohon tentang persetujuan termohon untuk pemohon menikah lagi, Pernyataan dari Pemohon untuk berlaku adil dan pernyataan dari calon isteri Pemohon bersedia dipoligami dan surat keterangan penghasilan Pemohon yang telah diterima sebagai alat bukti, terbukti bahwa termohon menyetujui pemohon menikah lagi, dan calon isteri Pemohon juga

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah setuju untuk dipoligami serta Pemohon akan berlaku adil kepada isteri-isterinya, selain itu Pemohon juga dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga isteri-isteri dan anak-anaknya nanti, maka oleh karena itu permohonan pemohon terbukti beralasan hukum sebagai mana kompetensi absolut pengadilan agama yang diatur dalam pasal 49 UU Nomor 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3/2006 dan UU Nomor 50 / 2009 tentang peradilan agama dan pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 sub (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi karena telah bersumpah sesuai dengan agamanya yang diperkuat dengan bukti pengakuan termohon dan bukti-bukti tertulis, ditemukan fakta hukum bahwa Calon isteri kedua Pemohon yang akan dinikahnya tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dengan pemohon, berstatus gadis dan belum dilamar oleh orang lain, juga beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon baik halangan syarak maupun peraturan-undangan yang berlaku, termohon sebagai isteri pertama pemohon tidak keberatan pemohon menikah lagi, terbukti juga adanya persetujuan termohon sebagai isteri pertama, serta terbukti pula bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka yang akan diperlakukan secara adil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 3 yang Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam kasus ini, adalah lebih maslahat permohonan pemohon untuk berpoligami untuk dikabulkan dengan alasan selain telah terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu setelah terbukti adanya alasan pemohon

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan izin poligami dan isteri pertama pemohon juga telah memberi izin, maka atas dasar “ **menolak kemudharatan diutamakan dari pada mengambil manfaat** “, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk menikah lagi patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemohon untuk beristeri lebih dari satu (poligami) terbukti beralasan hukum sebagaimana diatur dalam 4 ayat (1) dan (2) huruf (a), pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang diperlukan dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTERI, sebagai istri ke dua.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota

Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sartono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp.140.000,00
- PNBP Pgl : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 879/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)